

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam sarana dan prsarana di pantai Panjang provinsi Bengkulu peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengaturan pemanfaatan ruang darat dan pesisir, termasuk kawasan Pantai Panjang. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki perencanaan dan dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan tata ruang, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah ini masih memerlukan peningkatan dalam aspek pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum agar pembangunan di kawasan pantai

Panjang dapat tertata sesuai dengan rencana dan keberlanjutan. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa pengimplementasian peraturan daerah ini sudah berjalan, namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara juga fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam perspektif *siyasa dusturiah*, penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan publik harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan umum, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Namun, realitasnya dilapangan khususnya di pantai panjang masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam perda RTRW dengan praktik pelaksanaannya. Hal ini dilihat dari pemamfaatan yang belum tertib, lemahnya pengawasan dari instansi terkait, serta adanya pembangunan yang masih kurang memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, implementasi peraturan daerah ini belum menunjukkan kesesuaian antara perda dengan praktiknya dilapangan dalam pemamfaatan penataan

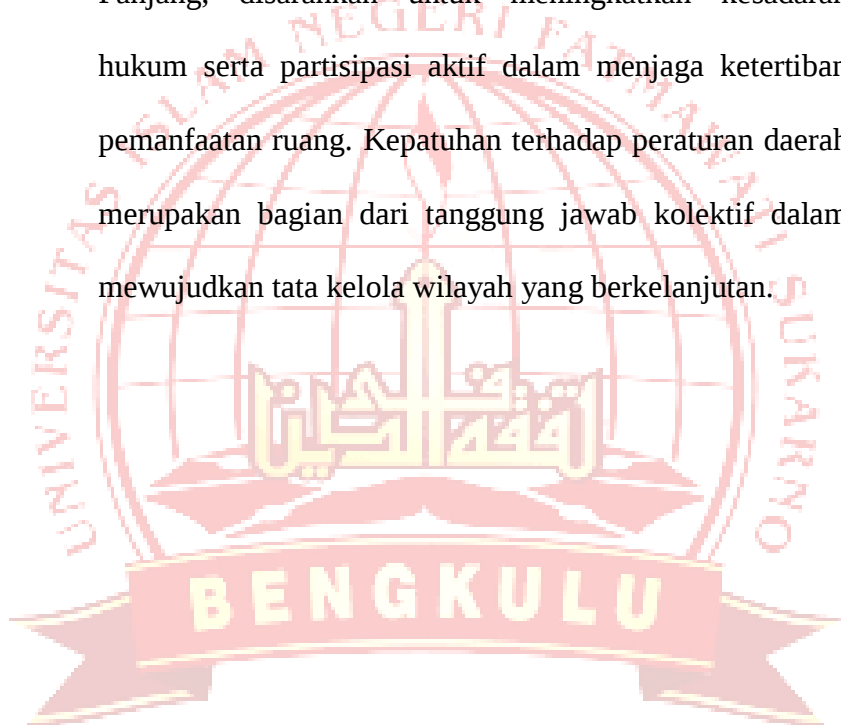
ruang secara tertib dan berkelanjutan meskipun sudah ada landasan hukumnya. Dalam prinsip *siyash dusturiah*, pengimplementasian perda tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsipnya. Khususnya dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab pemerintah selaku tangan rakyat untuk kepentingan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Daerah, Dinas Pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, perlu memperkuat penegakan aturan dan pengawasan lapangan agar setiap pembangunan di kawasan Pantai Panjang benar-benar mengikuti ketentuan zonasi RTRW. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana hendaknya mengedepankan kemaslahatan publik dengan memastikan bahwa fasilitas umum, ruang terbuka, akses masyarakat, serta mitigasi bencana pesisir menjadi prioritas utama. PUPR juga perlu menata kembali area yang telah

berkembang tidak sesuai zonasi, sekaligus meningkatkan kualitas kajian lingkungan untuk mencegah kerusakan ekosistem.

2. Kepada masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Pantai Panjang, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban pemanfaatan ruang. Kepatuhan terhadap peraturan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan tata kelola wilayah yang berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Al-Jazīrī, A. *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba‘ah* Cet. II. Beirut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003.

Al-Mawardi, A. H. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.

Asad, M. *The Principles of State and Government in Islam*. California: University of California Press, 1980.

Basir, A. A. *Azas-azas hukum muamalah*. Yogyakarta: Fakultas UII, 1993.

Bungin, B. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.

Daryanto, A. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Faisal, S. *Dekonsentrasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Ghufron A. Masadi. *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamidullah, M. *The First Written Constitution in the World*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1941.

Hanjoyo, B. N. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.

Kusumaatmadja Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.

Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Putri, Handayani. *Sejarah Kota Bengkulu dan Perkembangan wisatanya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018.

Hartono. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Husain Usman & Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. IV. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.

Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1996.

Kusnardi, H. *Otonomi Daerah dan Pemerintahan Lokal di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Mahdi Imam. *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Maududi, A. A. *Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publications, 1996.

M. Noor Harisudin, dkk. *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Pustaka Radja Depok, 2020.

Nabhani, T. *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 2001.

Nasrun Hasroen. *Fiqh Muamalah* Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

Pradikta, Y. H., & Edward, R. M. *Analisis Fiqih Siyasah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*. AS-SIYASI, 2021.

Qaradawi, Y. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Qaradawi, Y. *Sistem Politik Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.

Qutb, S. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Rahardjo Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. *Economics Edisi ke-19*. New York: McGraw-Hill, 2010.

Schumpeter, J. A. *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934.

Sen, A. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press, 1999.

Siti Choiriyah. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ STAIN, 2009.

Smith, S. C., & Todaro, M. P. *Economic Development*. Boston: Pearson, 2015.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Sutardjo, S. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

## **B. JURNAL**

Aghniya. (2022). Jual beli dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).

Ardiansyah, R., & Nursaid, R. (2019). Seminar Nasional LPPM UM, 6.

Atmadja, A. (2020). Penataan ruang pedagang kaki lima di kawasan pusat kota. *Jurnal Tata Ruang*, 10(1), 1–10.

Budiarti, S. (2019). Analisis kebutuhan dan ruang PKL di kawasan wisata. *Jurnal Arsitektur*, 17(2), 123–135.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 149–163.

Darto, M. (2005). Prospek dan tantangan desentralisasi pendidikan di Kalimantan Timur. Universitas Mulawarman, 1(3), 123–135.

Effendi, A. (2015–2016). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.

Firdaus, R. (2018). Perancangan ruang pedagang kaki lima yang berkelanjutan. *Jurnal Desain*, 15(1), 1–12.

Herlina, N. (2024). Bengkulu; sebelum dan sesudah Traktat London. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 6(2), 103–109.

Ifebri, R., Reflis, R., Yuliarti, E., & Sriyoto, S. (2023). Potret geografis kemiskinan di Provinsi Bengkulu: Komparatif wilayah utara dan selatan. *Jurnal Azimut*, 5(2), 61–69.

*Jurnal Ilmu Pemerintahan*. (2019). Vol. 12(1).

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. *Journal of Environmental Psychology*, 15(3), 169–182.

Kurniawan, D. (2012). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Universitas Padjadjaran, 7(2), 209–218.

Kurniawan, D. (2019). Prespektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas. *Journal of Sharia Economic Law*, 2(1).

Pradikta, Y. H., & Edward, R. M. (2021). Analisis fiqih siyasah. *AS-SIYASI Journal of Constitutional Law*, 1.

Simamora, E. S., Amarrohman, F. J., & Wijaya, A. P. (2022). Penetapan batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Bengkulu. *Jurnal*, 5(1), 30–36.

Suryawan, S. R. Pantai Panjang dan identitas Wisata Bengkulu. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*. Vol. 7, NO. 2 (2019): 120-135.

Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. *Science*, 224(4647), 420–421.

Wahyuni, S. (2017). Aksesibilitas ruang pedagang kaki lima bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Arsitektur*, 15(2), 100–110.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2020. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Republik Indonesia. 1999. PP No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kawasan Pantai Panjang. Bengkulu: Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, 2023.

#### **D. Al-Qur'an**

Al-Qur'an dan Terjemahan dalam Surah An-Nisa Ayat 58

Al-Qur'an dan Terjemahannya dalam Surah An-Nisa Ayat 59

Al-Qur'an dan Terjemahannya dalam Surah Al-Maidah Ayat 8

Al-Qur'an dan Terjemahannya dalam Surah Al-Hadid Ayat 25

Al-Qur'an dan Terjemahannya dalam Surah Al-Baqarah Ayat 30